



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## P U T U S A N

Nomor : 142/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

YUSUF MUNAWAR bin E.RONADY, umur 32 tahun, agama Islam,, pekerjaan karyawan kontrak di BRI Unit Ukui, tempat tinggal di Jalan Pasar Baru Ukui RT.01 RW.02, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

### M E L A W A N :

UPIT SARIMANAH binti MURITO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor SMP Ukui, tempat tinggal di Jalan Pasar Baru Ukui RT.01 RW.02, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 16 Juni 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Nomor : 142/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 16 Juni 2010, Pemohon telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2002 yang dicatat pada PPN/ KUA.Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/39/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri sering berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Ukui sampai sekarang;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama SUCI ALIFIUS WIWEKA binti YUSUF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

MUNAWAR, umur 6 tahun dan M.LUGAS BAPHIUS REZQI bin YUSUF  
MUNAWAR, umur 2 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, hal tersebut berjalan selama tiga tahun usia perkawinan, kemudian sering timbul perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran dalam rumah tangga hingga akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami;
  - b. Termohon kurang menghargai setiap pemberian Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;
  - c. Termohon lebih mementingkan kata-kata orang tuanya dari pada Pemohon selaku suaminya dan lebih mengutamakan keluarganya dari pada kewajibannya sebagai seorang isteri;
  - d. Termohon kurang sepenuhnya mau melayani Pemohon selaku suami terutama dalam pelayanan nafkah lahir maupun bathin;
6. Bahwa dengan sikap Termohon yang kurang baik tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan sudah berusaha untuk saling menasehati, akan tetapi Termohon lebih sering membantah dari pada mematuhi Pemohon selaku suami sehingga sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga;
7. Bahwa Termohon apabila diberinasehat sering mengatakan kata-kata yang tidak semestinya dikeluarkan Termohon sehingga secara terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 6 Juni 2010, Pemohon tidak sabar lagi dan pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal sementara di tempat kawan Pemohon yang masih berada di Ukui;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau bilmamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi sebelum proses persidangan dilakukan oleh salah seorang hakim mediator, maka dengan demikian sidang perkara ini ditunda sampai tanggal 12 Juli 2010;.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari kesepakatan Pemohon dengan Termohon ternyata ditetapkan saudara GUSNAHARI,SH,MH untuk menjadi hakim mediatornya, selanjutnya hari dan tanggal mediasinya pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2010, ternyata hasil dari mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2010, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, setelah menerima laporan dari hakim mediator bahwa usaha damai melalui proses mediasi telah gagal, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Ketua Majelis kembali mempertanyakan kepada Pemohon dan Termohon apakah mediasi perlu diadakan lagi, Pemohon menyatakan tidak perlu, sedangkan Termohon tetap bermohon agar mediasi dilakukan kembali untuk yang terakhirnya, setelah majelis hakim mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana maka mediasi perlu dilakukan sekali lagi yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2010, sekaligus bersamaan dengan hari dan tanggal penundaan sidang yang akan datang. .

Menimbang, bahwa hakim mediator kembali melakukan proses mediasi kepada Pemohon dengan Termohon sebelum proses persidangan dibuka, ternyata juga tidak berhasil atau gagal karena Pemohon kuat keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa setelah proses persidangan dibuka kembali, Pemohon dan Termohon telah datang untuk menghadap ke persidangan dan berdasarkan laporan dari hakim mediator ternyata mediasi juga tidak berhasil atau gagal, namun demikian majelis hakim tetap berusaha untuk memberikan nasehat agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan bersatu kembali, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa berhubung hasil mediasi dan usaha damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi kepada Pemohon secara lisan di persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Termohon.
- Bahwa benar setelah menikah antara Termohon dengan Pemohon dalam menjalani hidup bersama sering terjadi perselisian dan pertengkaran. akan tetapi yang menjadi penyebabnya bukan apa yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh ;
- Pemohon yang sering berkata-kata kasar kepada Termohon setiap terjadi pertengkaran. sehingga Termohon jadi ikut-ikutan kasar;
- Pemohon suka cemburu atau curiga kepada Termohon tanpa ada alasan yang jelas.
- Pemohon selalu curiga terhadap keluarga Termohon, terutama kepada ibu Termohon yang dianggap oleh Pemohon selalu berpihak kepada Termohon, setiap terjadi pertengkaran dan perselisian.
- Bahwa Termohon tidak pernah keberatan untuk melayani Pemohon lahir dan bathin, dan kalau pernah ada itu disebabkan oleh keadaan Termohon yang terlalu capek bekerja, karena Termohon juga berkerja sebagai guru bantu di SMP Ukui demi membantu ekonomi rumah tangga, karena Pemohon hanya sebagai tenaga kontrak bukan pegawai tetap pada BRI Unit Ukui tersebut.
- mengenai keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sebenarnya Termohon keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun apabila perceraian tetap terjadi Termohon menuntut nafkah untuk dua orang anak Termohon dimasa yang akan datang setiap bulannya minimal Rp.800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri. sedangkan hak-hak yang lainnya terserah kepada Pemohon untuk memberi atau tidaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan gugatan rekonsensi dari Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi dengan repliknya secara lisan pada persidangan hari ini, dimana Pemohon tetap pada alasan-alasan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam permohonan Pemohon, dengan tambahan bahwa orang tua Termohon selalu mengungkit-ungkit yang terjadi sekitar 8 tahun yang berlalu dengan paman Pemohon, sementara Pemohon tidak mengetahui tentang hal tersebut, sedangkan mengenai tuntutan Termohon mengenai nafkah untuk kedua orang anak Pemohon yang bernama : 1. Suci Alifius Wiweka binti Yusuf Munawar, umur 6 Tahun, 2. M. Lugas Baphius Rezqi bin Yusuf Munawar, umur 2 Tahun yang ikut dan tinggal bersama Termohon, Pemohon akan memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri..



Menimbang, bahwa Pemohon mengungkapkan dipersidangan ini, walaupun Termohon tidak menuntut yang lainnya seperti nafkah selama masa iddah, dan mut'ah atau hiburan terhadap seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, Pemohon tetap akan memberikannya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1, Uang iddah selama masa iddah Pemohon akan memberikan sejumlah Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )
- 2 Mut'ah atau hiburan, Pemohon akan memberikan sebetuk cincin seberat 1,5 Mayam

Menimbang, bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dengan dupliknya, dimana Termohon tetap membantah alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon seperti tersebut dalam permohonan Pemohon, dan Termohon tetap pada jawaban semula, sedangkan mengenai kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak Termohon dimasa yang akan datang sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri sejumlah Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Termohon keberatan, dan untuk selanjutnya Termohon serahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan, sedangkan keinginan Pemohon untuk memberikan uang iddah dan mut:ah atau hiburan kepada Termohon, Termohon menerimanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berhubung mengenai tuntutan tentang nafkah untuk dua orang anak Termohon di masa yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri tidak terdapat kesepakatan atau persetujuan antara Termohon dengan Pemohon, maka majelis hakim akan mengambil alih tentang berapa besarnya jumlah uang yang akan dibebankan kepada Pemohon setiap bulannya kepada dua orang anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang dapat mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan ini berupa satu lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/39/X/2002, tanggal 11 Oktober 2002, yang telah bermeterai cukup, dan telah dinanzegelen oleh Pos dan Giro, serta telah dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, diberi kode P.1.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan tidak berkeberatan, selanjutnya Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti tertulis ke persidangan ini karena sudah cukup dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut;





Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menghadirkan satu orang saksi keluarga ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menjelaskan, dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal ini saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebabnya secara pasti saksi tidak mengetahui, akan tetapi Pemohon sering mengeluh kepada saksi tentang kondisi dan keadaan rumah tangganya, bahkan saksi sudah pernah mencoba untuk memberikan nasehat, baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon, akan tetapi tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa saksi melihat sulit rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk disatukan lagi, karena persoalan seperti ini sudah berulang kali terjadi, namun kewajiban Pemohon sebagai ayah dari kedua anaknya tetap diberikannya, hal ini saksi melihat sendiri ketika Pemohon mengajak saksi untuk mengantarkan uang belanja dari kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan sekaligus menyatakan tidak ada yang perlu untuk ditanggapi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon mengatakan, dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lama saksi lihat tidak ada ketentraman bathin, karena Pemohon selalu melaporkan kepada saksi, bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, walaupun dari segi keuangan saksi cukup banyak membantu kedua anak Termohon, walaupun itu cucu dari saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi melihat Pemohon sebagai kepala keluarga kurang bisa menjadi panutan dan tidak bisa menempatkan diri ditengah-tengah keluarga, dan selalu egois tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, dan selalu ingin menang sendiri, dan tidak bisa bekerja sama dalam rumah tangga, dan selalu memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon keberatan, karena saksi kurang bijaksana sebagai orang tua dan selalu melindungi anaknya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti bertengkar, pada hal tersebut disebabkan oleh Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak ada lagi yang perlu untuk dijelaskan dan sudah dianggap cukup, dan masing-masing telah menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

kesimpulannya secara lisan dipersidangan ini, dimana Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan terserah pada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan, hakim mediator atas nama GUSNAHARI, S.H,M.H telah melakukan usaha damai kepada kedua belah pihak dengan dua kali pertemuan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap rukun dan berbaik kembali, namun juga tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008, Jo Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan adalah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dimana isi dan maksud dari bukti tersebut menerangkan bahwa benar kedua belah pihak merupakan suami-isteri yang telah menikah menurut hukum dan peraturan yang berlaku, dan sampai sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (1 ) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut dapat diterima dan diperetimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang menjadi mas'alah pokok oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk menceraikan Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi adalah kondisi dan keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi, sering terhadai perselisian dan pertengkaran yang sangat sulit untuk disatukan kembali, sehingga akibat ketidakharmonisan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang, sedangkan suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama sebagaimana ketentuan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah dan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon terjadi semenjak dua bulan belakangan ini, karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena keberadaan Pemohon semakin hari semakin tidak diperdulikan oleh Termohon, sehingga untuk tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik makanya Pemohon pergi dan saat ini tinggal di kantor dimana Pemohon bekerja, sementara Termohon tetap tinggal di tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

kediaman bersama sampai sekarang. Akibatnya hak dan kewajiban sebagai suami-isteri tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 Ayat ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu yang menjadi penyebab terjadinya perselisian dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah kurangnya rasa tanggung jawab Termohon sebagai seorang isteri, di samping itu Termohon selalu menuntut di luar kemampuan Pemohon, sementara Termohon mengetahui bahwa berapa penghasilan Pemohon sebagai pegawai kontrak di BRI Unit Ukui, dan apabila yang dituntut tersebut tidak dikabulkan maka Termohon akan melalaikan tanggung jawabnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bisa menerima jika Pemohon selalu mengingatkan Termohon agar jangan lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri untuk melayani Pemohon, baik lahir maupun bathin, pada hal yang demikian itu sudah merupakan kewajiban dari Termohon, akan tetapi Termohon tidak demikian adanya, hal inilah yang selalu membuat Pemohon menjadi jengkel dan memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, dan ini selalu Pemohon beritahukan kepada orang tua Termohon agar Termohon tidak lagi seperti itu kepada Pemohon dalam tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang baik;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi tentang kehendak dan keinginan dari masing-masing pihak untuk bercerai, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, atas perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama Jo Pasal 309 R.Bg. maka keterangan para saksi dapat untuk diterima dan dipertimbangkan;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi, Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi telah memberikan jawaban dan tuntutan secara lisan pada persidangan tersebut, dimana Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi telah mengakui dan membenarkan tentang kondisi dan keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisian dan pertengkaran, akan tetapi alasan dan penyebabnya yang berbeda sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan oleh Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi adalah tentang nafkah untuk kedua orang anaknya yang saat





ini ikut dan tinggal bersama Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi yang bernama : 1.Suci Aifius Wiweka binti Yusuf Munawar, umur 6 Tahun, 2. M.Lugas Baphius Rerizqi bin Yusuf Munawar, umur 2 Tahun untuk ditetapkan pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi yang menanggung biayanya setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, hal ini telah sesuai dengan ketentuan, Pasal 157 R.Bg, dan Pasal 158 R.Bg tentang gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa besarnya biaya yang dituntut oleh Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi setiap bulannya untuk kedua anak tersebut sampai dewasa atau mampu mandiri berjumlah Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah ) hal ini berdasarkan penghasilan pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) sebagai pegawai kontrak pada BRI unit Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon konpensasi/penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi hanya mampu untuk membayar setiap bulannya kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dari Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan semula, sedangkan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi juga berdasarkan Reflik terdahulu, sehingga antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi tidak terdapat kesepakatan tentang berapa besarnya jumlah uang yang akan dibebankan kepada Pemohon konpensasi setiap bulannya untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya kesepakatan antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi tentang pembebanan biaya setiap bulannya untuk kedua anak tersebut dimasa yang akan datang, maka majelis hakim akan mengambil alih berapa besarnya jumlah uang yang akan dibebankan kepada Pemohon konpensasi berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang mencerminkan rasa keadilan yang akan ditetapkan dalam dictum putusan ini, hal ini telah berdasarkan ketentuan dari Pasal 149 Huruf ( d ) dari Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap permohonan cerai thalak tersebut, Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi akan memberikan kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi berupa uang iddah selama masa iddah berjumlah Rp.2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ), dan Mut'ah atau hiburan berupa cincin emas seberat 1,5 Mayam, walaupun Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi tidak menuntutnya, selanjutnya untuk ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi, dan jawaban dari Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi, yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan dari masing-masing saksi keluarga dari kedua belah pihak di bawah sumpahnya, majelis hakim menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

bahwa benar rumah tannga mereka berdua sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan sulit untuk dipertahankan kembali sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islamm, permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi beralasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dapat dikabulkan yang amar lengkapnya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonsensi.

Mengingat segala ketentuan dalam hukum syar”i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi
2. Memberi izin kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi (Yusuf Munawar bin E.Ronaldy ) untuk menjatuhkan Thalak kesatu Raj’i terhadap Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi ( Upit Sarimanah binti Murito) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

### Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi.
2. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar sejumlah uang dan berbentuk benda kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensi akibat cerai thalak tersebut berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah )
  - b. Mut’ah/hiburan sebetuk cincin emas seberat 1,5 Mayam;
  - c. Nafkah untuk kedua orang anak bernama : Suci Alifius Wiweka binti Yusuf Munawar, umur 6 Tahun, dan M. Lugas Baphius Rerizqi bin Yusuf Munawar sampai dewasa atau mampu mandi setiap bulannya minimal Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah )

### Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp.241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1431 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Drs.ASY'ARI, M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh GUSNAHARI, S.H, M.H. dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag, SH.M.SI Hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh FAKHRIADI, S.H. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs ASY'ARI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**GUSNAHARI, S.H., M.H.**

**YUNIATI FAIZAH, S.Ag,SH.M.SI**

PANITERA SIDANG

ttd

**FAKHRIADI, S.H.**

Perincian biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,- |
| 3. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 241.000,-  
( duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)